Journal of Management in Islamic Economics and Finance
Vol. 1, No.1 (2026), page 56-71
p-ISSN: xxxxxxxx e-ISSN: xxxxxxxx
Journal homepage: https://ejournal.anotero.or.id/jmief/index

Tantangan Penerapan Prinsip Maqasid Syariah Pada Fintech Syariah Di Era Digital

Musnawati [1], Yuni Harlina [2], Nur'azizah [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Syariah dan Hukum, Indonesia)
Corresponding email: Musnawati@uin-suska.ac.id

Leave it blank

Received: 27/10/26	Revised: 29/10/26	Accepted: 30/10/26

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges of implementing maqasid sharia principles in Islamic financial technology (fintech) in the digital era. The development of Islamic fintech in Indonesia has shown significant growth along with the increasing use of digital technology and the growing demand for financial services that comply with Islamic principles. In practice, Islamic fintech is not only required to fulfill formal sharia compliance but also to realize the objectives of maqasid sharia, which include the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). This study employs a qualitative method using a library research approach based on scientific journals, reports from the Financial Services Authority (OJK), fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant previous studies published between 2019 and 2025. The findings indicate that Islamic fintech contributes positively to enhancing financial inclusion, expanding access to financing for communities and small businesses, and supporting the development of the Islamic economy. However, the implementation of maqasid sharia still faces several challenges, including low levels of Islamic financial literacy, rapid technological advancement that outpaces regulatory development, data security risks, and the need for stronger sharia compliance supervision. Therefore, collaboration among regulators, Islamic financial institutions, academics, and society is essential to ensure that the development of Islamic fintech remains aligned with the objectives of maqasid sharia and continues to promote sustainable welfare and public benefit

ARTICLE INFO

Keywords:
Islamic Fintech, Maqasid Sharia, Digital Finance, Financial Inclusion, Islamic Economy.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan tersebut turut mendorong lahirnya fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi yang signifikan dalam sektor keuangan melalui hadirnya financial technology (fintech). Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan sistem keuangan konvensional. Di Indonesia, perkembangan fintech semakin pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital oleh masyarakat. Inovasi ini tidak hanya berkembang pada sektor keuangan konvensional, tetapi juga pada sektor keuangan syariah yang dikenal sebagai fintech syariah.

Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran fintech syariah menjadi alternatif bagi masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan modern tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir. Berbagai produk fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, pembayaran digital, dan investasi syariah telah berkembang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di era digital.

Dalam perkembangannya, fintech syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek teknologi dan efisiensi layanan, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan syariat Islam. Salah satu konsep yang menjadi landasan dalam menilai kesesuaian aktivitas ekonomi syariah adalah maqasid syariah. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap aturan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut teori maqasid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, terdapat lima tujuan utama syariat yang harus dijaga, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek tersebut menjadi indikator dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi, termasuk fintech syariah, telah sesuai dengan tujuan syariat Islam atau hanya memenuhi aspek legalitas formal semata.

Penerapan prinsip maqasid syariah pada fintech syariah dapat dilihat dari berbagai layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dari aspek perlindungan agama, fintech syariah memastikan bahwa seluruh transaksi menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dari aspek perlindungan jiwa dan akal, fintech syariah memberikan akses pembiayaan yang aman serta edukasi keuangan yang membantu masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, perlindungan harta diwujudkan melalui transparansi transaksi dan sistem keamanan digital yang menjaga aset pengguna.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya implementasi nilai-nilai maqasid syariah dalam praktik fintech syariah, terutama dalam aspek kemanfaatan sosial dan perlindungan harta. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keamanan data, dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang perlu terus diperbaiki agar tujuan maqasid syariah dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi yang menunjukkan kesesuaian antara praktik fintech syariah dengan prinsip maqasid syariah. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya sempurna, fintech syariah telah berupaya menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai tantangan penerapan prinsip maqasid syariah pada fintech syariah di era digital menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan syariat Islam telah diwujudkan dalam praktik keuangan digital modern (Washil, 2025).

Literatures Review

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة)

Maqasid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fikih, terutama Imam Al-Syatibi, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perkembangannya, maqasid syariah menjadi landasan penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi, keuangan, teknologi, dan pembangunan sosial (Amaliya, 2025).

Literatur terbaru menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya dipahami sebaga konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk menilai keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menggunakan maqasid syariah sebagai indikator dalam mengukur kualitas hidup manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material (Amal et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, maqasid syariah menjadi dasar dalam pengembangan berbagai produk dan layanan yang bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi maqasid syariah pada lembaga keuangan syariah, termasuk fintech syariah, diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan maqasid syariah menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah sesuai dengan tujuan syariat Islam dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Rahmawan, 2025).

Lima Aspek Utama Maqasid Syariah

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

   Menjaga dan melindungi keyakinan, ibadah, serta nilai-nilai keagamaan agar manusia dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

   Menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan hidup manusia dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya.

3. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

   Menjaga akal manusia melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak kemampuan berpikir.

4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

   Menjaga keberlangsungan generasi melalui perlindungan keluarga, pendidikan anak, dan pemeliharaan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

   Menjaga hak kepemilikan, keamanan aset, keadilan ekonomi, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, riba, dan korupsi.

Fintech Syariah

Fintech syariah (Islamic Financial Technology) merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran fintech syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa melanggar ketentuan syariat seperti riba, gharar, dan maysir. Layanan yang ditawarkan meliputi pembiayaan berbasis syariah, pembayaran digital, investasi syariah, crowdfunding, serta berbagai produk keuangan lainnya yang berlandaskan akad-akad syariah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, fintech syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi syariah di era digital (Wahyuni et al., 2024).

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya jumlah penduduk muslim, meningkatnya penggunaan internet, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri ini. Selain itu, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Widya et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, fintech syariah menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Penggunaan akad tersebut bertujuan untuk menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi karakteristik utama yang membedakan fintech syariah dari fintech konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijaga melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta lembaga regulator terkait (Suswanto et al., 2025).

Meskipun memiliki prospek yang sangat baik, fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, perkembangan regulasi yang harus mengikuti inovasi teknologi, serta risiko keamanan data dan perlindungan konsumen. Namun demikian, dengan dukungan pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri, fintech syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah modern yang berkelanjutan (Gani, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupanmanusia, termasuk pada sektor keuangan. Inovasi berbasis teknologi informasi melahirkan financial technology (Fintech) sebagai bagian dari bentuk transformasi layanan keuangan yang menawarkan kemudahan, kecepatan,dan efisiensi dalam bertransaksi. Fintechtidak hanya mengubah pola interaksi antara penyedia layanan keuangan dan pengguna, tetapi juga membuka peluang baru bagi perluasan akses keuangan masyarakat di era ekonomi digital (Jafar, 2025). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terkaitpentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, Fintech syariah hadir sebagai bagian dari alternatif layanan keuangan digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fintech syariahkhususdirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menekankan adanya prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Algifari & Andrini, 2024).

Kehadiran Fintechsyariah diharapkan mampu dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan modern yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Safitri & Putri, 2025). Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan Fintech syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Implementasi teknologi digital dalam layanan

keuangan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti risiko keamanan data, rendahnya literasi keuangan syariah, serta potensi penyimpangan dari prinsip syariah akibat dari orientasi bisnis yang berlebihan pada keuntungan (Awaluddin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kerangka analisis yang tidak hanya menilai aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dapat memperhatikan tujuan dan nilai dasar syariat Islam (Hakim et al.,2022).

Maqashid syariah sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam menjadi pendekatan yangbegiturelevan dalam menganalisis penerapan Fintechsyariah. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Saphira et al., 2025). Dalam konteks Fintech syariah, maqashid syariah dapat digunakansebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana penerapan teknologi keuangan digital dapatberkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan keberlanjutan sistem keuangan syariah (Nurhidayatullah & Sw, 2024).

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis penerapan prinsip maqasid syariah pada fintech syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Melalui kajian literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep maqasid syariah, perkembangan fintech syariah, serta tantangan dan implementasinya dalam era digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan maqasid syariah pada layanan fintech syariah berdasarkan lima aspek utama maqasid syariah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian layanan fintech syariah terhadap tujuan syariah serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi, Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas maqasid syariah

dan fintech syariah, Laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perkembangan fintech syariah di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan layanan keuangan syariah berbasis teknologi, Buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan mengenai fintech syariah dan maqasid syariah

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui sintesis literatur. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta hubungan antar temuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disintesiskan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan maqasid syariah pada fintech syariah. Literatur yang dianalisis difokuskan pada publikasi periode 2019–2025 agar hasil penelitian mencerminkan perkembangan fintech syariah yang relevan dengan kondisi terkini.

Hasil dan Pembahasan

A. Tantangan Penerapan Maqasid Syariah Pada Fintech Syariah

1. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah merupakan tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah. Seluruh produk, layanan, dan mekanisme transaksi yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali membuat proses pengawasan syariah menjadi lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan konvensional

Selain itu, penggunaan sistem digital yang berbasis algoritma dan otomatisasi transaksi memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fintech syariah harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dalam proses pengembangan dan evaluasi produk sehingga seluruh aktivitas operasional tetap sejalan dengan tujuan maqasid syariah.

2. Literasi Keuangan dan Literasi Digital Masyarakat

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam penerapan maqasid syariah pada fintech syariah. Sebagian masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan syariah maupun mekanisme layanan fintech syariah sehingga masih sulit membedakan antara produk syariah dan produk konvensional. Kondisi ini dapat menghambat pemanfaatan fintech syariah secara optimal.

Selain literasi keuangan, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital juga berpengaruh terhadap keberhasilan fintech syariah. Pengguna yang kurang memahami penggunaan aplikasi digital berpotensi mengalami kesalahan transaksi atau menjadi korban penipuan digital. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan fintech syariah secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Keamanan Data dan Privasi Pengguna

Fintech syariah beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital yang mengandalkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pengguna. Kondisi ini menimbulkan tantangan berupa risiko kebocoran data, pencurian identitas, serta penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila keamanan data tidak terjamin, kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dapat menurun.

Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan terhadap harta dan hak individu merupakan aspek yang harus dijaga. Oleh karena itu, penyelenggara fintech syariah harus menerapkan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan pengawasan sistem secara berkala. Langkah tersebut penting untuk memberikan rasa aman kepada pengguna sekaligus menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan utama maqasid syariah.

4. Regulasi dan Pengawasan yang Dinamis

erkembangan fintech syariah yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Teknologi baru yang terus bermunculan menuntut adanya aturan yang mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan regulasi

dapat menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masa depan.

Di sisi lain, pengawasan terhadap fintech syariah memerlukan kerja sama antara regulator, lembaga keuangan, dan otoritas syariah. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak merugikan masyarakat. Dengan regulasi dan pengawasan yang baik, tujuan maqasid syariah dapat diwujudkan secara lebih optimal.

5. Persaingan dengan Fintech Konvensional

Fintech syariah menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan fintech konvensional yang umumnya memiliki jumlah pengguna, modal, dan jaringan yang lebih besar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena fintech syariah harus mampu menawarkan layanan yang kompetitif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, fintech syariah perlu terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, nilai tambah berupa kepatuhan terhadap syariah dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat harus menjadi keunggulan yang dapat menarik minat pengguna. Dengan demikian, fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan tujuan maqasid syariah.

6. Keseimbangan antara Profit dan Kemaslahatan

Sebagai lembaga bisnis, fintech syariah tentu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam perspektif maqasid syariah, keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pencapaian profit dan pemberian manfaat sosial yang lebih luas.

Fintech syariah harus mampu menghadirkan layanan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, fintech syariah dapat menjalankan fungsi ekonominya sekaligus mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama maqasid syariah.

B. Tantangan Penerapan Maqasid Syariah Pada Fintech Syariah

1. Integrasi Teknologi dengan Prinsip Syariah

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat mendorong fintech syariah untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang efisien dan mudah diakses. Namun, setiap inovasi yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua teknologi yang diterapkan secara otomatis sejalan dengan ketentuan syariah.

Proses integrasi antara teknologi dan prinsip syariah memerlukan kajian yang mendalam serta pengawasan yang berkelanjutan. Setiap fitur baru harus dievaluasi dari aspek hukum Islam sebelum diterapkan kepada masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah dapat memanfaatkan teknologi modern tanpa mengabaikan tujuan utama maqasid syariah.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Penerapan maqasid syariah dalam fintech syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap teknologi digital sekaligus ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Namun, ketersediaan tenaga ahli yang menguasai kedua bidang tersebut masih relatif terbatas. Kondisi ini dapat menghambat pengembangan produk dan layanan fintech syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Keterbatasan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kualitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berfokus pada pengembangan keahlian di bidang teknologi keuangan syariah. Langkah ini penting untuk mendukung implementasi maqasid syariah secara optimal.

3. Risiko Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi digital memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan transaksi keuangan. Akan tetapi, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi data, pencurian identitas, dan kejahatan siber lainnya. Risiko tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara fintech syariah

Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan terhadap harta dan hak-hak individu merupakan tujuan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, fintech syariah perlu menerapkan sistem keamanan yang kuat serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas digital agar risiko penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan.

4. Rendahnya Kepercayaan Sebagian Masyarakat

Meskipun fintech syariah terus berkembang, masih terdapat sebagian masyarakat yang meragukan keamanan dan kehalalan layanan yang ditawarkan. Keraguan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme operasional fintech syariah serta minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai produk yang tersedia.

Kurangnya kepercayaan masyarakat dapat menghambat pertumbuhan industri fintech syariah. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi informasi, memberikan edukasi secara berkelanjutan, serta menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.

5. Kompleksitas Pengawasan Transaksi Digital

Fintech syariah melayani transaksi dalam jumlah besar yang berlangsung secara cepat dan real-time. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna dan variasi layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang modern dan efektif agar seluruh aktivitas transaksi dapat diawasi dengan baik serta tetap mendukung pencapaian tujuan maqasid syariah.

6. Menjaga Keadilan dan Kemaslahatan bagi Seluruh Pengguna

Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, fintech syariah harus memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat diakses secara adil oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi maupun ketimpangan ekonomi.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan layanan yang menguntungkan perusahaan sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, fintech syariah harus mengembangkan produk yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sehingga nilai-nilai maqasid syariah dapat diwujudkan secara nyata.

C. Analisis Penerapan Maqasid Syariah Pada Fintech Syariah

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Penerapan maqasid syariah pada aspek perlindungan agama diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa khawatir melanggar ketentuan syariat.

Selain itu, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang halal. Melalui berbagai layanan dan edukasi yang diberikan, fintech syariah membantu umat Islam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai agama sehingga tujuan perlindungan agama dalam maqasid syariah dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa dalam fintech syariah diwujudkan melalui penyediaan layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif pembiayaan yang legal dan sesuai syariah sehingga masyarakat tidak terjebak dalam praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan secara finansial maupun psikologis.

Selain itu, fintech syariah juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan tersedianya akses modal yang lebih mudah, masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan sehingga kualitas hidup serta kesejahteraan mereka dapat terjaga dengan lebih baik.

3. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

Penerapan perlindungan akal dalam fintech syariah terlihat dari upaya penyedia layanan dalam memberikan edukasi mengenai keuangan syariah dan penggunaan teknologi digital secara bijaksana. Informasi yang transparan mengenai akad, mekanisme transaksi, serta risiko yang mungkin terjadi membantu pengguna memahami produk yang digunakan sebelum mengambil keputusan keuangan.

Di samping itu, fintech syariah mendorong masyarakat untuk menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan diri sendiri. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi, fintech syariah membantu pengguna membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab sehingga tujuan perlindungan akal dalam maqasid syariah dapat diwujudkan.

4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan dalam fintech syariah berkaitan dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi keluarga melalui layanan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang sesuai syariah, fintech syariah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus terlibat dalam praktik keuangan yang merugikan atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik melalui layanan fintech syariah dapat mendukung kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Kondisi ekonomi keluarga yang stabil akan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan generasi berikutnya sehingga tujuan perlindungan keturunan dapat tercapai dengan lebih baik.

5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dalam penerapan maqasid syariah pada fintech syariah. Seluruh transaksi dirancang berdasarkan akad yang jelas dan transparan sehingga hak serta kewajiban setiap pihak dapat diketahui dengan baik. Selain itu, fintech syariah berupaya menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pengguna.

Perkembangan teknologi digital juga menuntut fintech syariah untuk menyediakan sistem keamanan yang kuat dalam melindungi dana dan data pengguna. Penerapan

enkripsi data, autentikasi berlapis, serta pengawasan transaksi secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan aset pengguna. Dengan demikian, tujuan maqasid syariah dalam melindungi harta dapat diwujudkan melalui layanan keuangan digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Perkembangan fintech syariah di era digital menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi layanan keuangan berbasis teknologi, tetapi juga memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, fintech syariah harus berlandaskan maqasid syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan maqasid syariah pada fintech syariah telah terlihat melalui penggunaan akad yang sesuai syariah, peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat, edukasi keuangan digital, perlindungan hak pengguna, serta upaya menjaga keamanan aset dan data. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, risiko keamanan siber, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu mewujudkan tujuan maqasid syariah dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

.

References

Amarodin, M., Nurwahyuni, & Rifai, M. S. (2026). Transformasi ekonomi syariah di era digital: Analisis konseptual terhadap integrasi fintech dan maqāṣid al-sharī'ah. Social Science Academic, 4(2), 112–124. https://doi.org/10.37680/ssa.9544

Fikriawan, S., Ismail, F. B. H., Mahmudah, S. N., & Amila. (2025). Maqasid Shariah parameters to re-design policy performance fintech lending sharia in Indonesia. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 12(1). https://doi.org/10.24252/minds.v12i1.55395

Gazali, H., Fahmi, A. S., & Auliya, S. (2025). Penerapan prinsip keuangan berbasis Al-Qur'an dalam optimalisasi fintech syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 10(1), 14–27. https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/1073

Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Majid, A. (2025). Analisis konsep dan aplikasi maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(2). https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757

Setiawan, J., Munjazim, Ulya, D., Amalia, L., Azizah, A. R., Faizah, I., & Sulasih. (2026). Integrasi nilai-nilai maqashid shariah dalam inovasi keuangan digital bank syariah: Kajian literatur terstruktur. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 5(1), 28–38. https://doi.org/10.58192/ebismen.v5i1.2870

Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (2020–2024). Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 59–76. https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417

Syahrimuddin, Setiawijaya, G. R., Muthoharoh, I., & Kusuma, R. A. (2026). Kepatuhan syariah dalam fintech lending: Analisis hukum atas praktik pinjaman online syariah di Indonesia. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 7(1). https://doi.org/10.55352/maqashid.v7i1.2815

Washil, A., & Jazuli, M. (2025). Implementasi prinsip maqāṣid al-sharīʿah dalam pengaturan fintech syariah: Studi komparatif regulasi Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 8(1). https://journal.ua.ac.id/index.php/jpik/article/view/1015